



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0186/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Perguruan Tinggi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, yang telah member kuasa kepada XXX Advokat dan Konsultan Hukum yang berlatar/berkantor di XXX, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 Februari 2016 dengan nomor register:044/ADV/II/2016/PA. Ckr., selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0186/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan perubahan olehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di muka persidangan sehingga permohonan tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan tanggal 16 Maret 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/29/III/ tanggal 16 Maret 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bogor kemudian pindah di XXX selama 20 tahun 3 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a) XXX, lahir tanggal 7 Agustus 1995
 - b) XXX, lahir tanggal 6 Pebruari 2001
 - c) XXX, 27 Oktober 2007

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 1. Termohon tidak amanah/tidak taat pada suami dan tidak menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga.
 2. Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain .
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Agustus 2015, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan.
5. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon XXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;--

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala bahkan telah menunjuk Hakim Mediator Drs. M. Effendy, H.A. untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon hanya saja Termohon mohon uang mut'ah ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mut'ah Termohon siap membayar Rp.2.372.015,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima belas rupiah) dan Termohonpun mengajukan duplik secara lisan tetap jawaban semula dan mengenai mutah sejumlah tersebut Termohon merasa tidak keberatan dan mengenai perceraian dengan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

-Photo Copy Kutipan Akta Nikah nomor : 524/29/III/1995, tanggal 16 Maret 1995, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sragen,dan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk nomor :3216201708680001, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan P2 dan diparap ;-

Menimbang, selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :-

1.XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi ;-

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon baik di Sragen maupundi Bekasi ; --
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Tropika, Kabupaten Bekasi ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena Pemohon juga mempunyai wanita idaman lain ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu ;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , tempat tinggal di XXX , Kabupaten Bekasi ; -

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ; --
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tropkana , Bekasi ;--
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak ;-
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak tahun 2015 tidak harmonis karena terjadi perselisihan ; -
- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada saling percaya dan Pemohon sudah ganti pasangan dengan wanita lain ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;-
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas sedangkan membenarkan sebagian dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena Termohon merasa kesal dikhianati oleh Pemohon , kemudian mengajukan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon dan keduanya telah memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas tadi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon bahkan telah menunjuk Hakim Mediator Drs. M. Effendy, H.A.. untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan PERMA no. 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah terikat oleh ikatan perkawinan yang sah terbukti dari bukti P.1 yang diserahkan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Juli tahun 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di selesaikan disebabkan Termohon tidak amanah/tidak taat pada suami dan tidak menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain , sehingga sudah pisah rumah sejak Agustus 2015 sampai sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon alasan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama: XXX dan XXX, dari keterangan para saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga sejak Agustus 2015 yang lalu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya rumah tangga tidak dapat dipertahankan ;--

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Alboqorah ayat 227 yang artinya:

Dan Jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan

--; thalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon berdasarkan pasal 70 Thaun 1989 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon menyanggupi untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.372..015,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima belas rupiah) kepada Termohon;--

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan mut'ah dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut dan layak apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp.2.372.015,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima belas rupiah) ;-

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang nomor: 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.2.372.015,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima belas rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sragen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. TAUHID,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh MUHSIN,S.H. dan HJ. ASMAWATI,S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut,yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. TAUHID, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHSIN,S.H.

HJ. ASMAWATI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)